



Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem *E-Voting* Di Desa L.Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan

Romadhona Kusuma Yudha¹

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jln,Bali. Kota Bengkulu 38119 , Email: Yudharomadhon@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya system demokrasi di Indonesia pemilihan kepala desa berubah menjadi pemilihan dengan sistem *e-Voting*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-Voting*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tempat penelitian di desa L.Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumsel. Subjek penelitian adalah masyarakat atau partisipan, perangkat desa dan panitia pemilihan. Objek penelitiannya adalah Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-Voting* di desa L.Sidoharjo. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. keabsahan data dengan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dengan Penggunaan sistem pemilihan *e-Voting* dapat mempercepat proses pemilihan, menghemat biaya, dapat menghindari pihak yang tidak berhak untuk memilih dan menghindari pemilih ganda; adanya sistem *E-voting* partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa semakin meningkat; adanya sistem *E-voting* warga masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan kepala desa; adanya sistem *E-voting* warga masyarakat lebih di permudahkan dalam hal memilih calon karena hanya tinggal menekan foto calon pada layar; adanya sistem *E-voting* menurunkan angka golput di dalam lingkungan masyarakat; adanya sistem *E-voting* kecurangan dalam pemilihan kepala desa dapat diminimalisir sehingga pemilihan berjalan dengan lancar, bersih, jujur, dan adil.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pemilihan, dan *e-Voting*

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a democratic system, so that a democratic culture has taken root in the minds of the Indonesian people. With the development of the democratic system in Indonesia, the village head election turned into an election using the *e-Voting* system. The purpose of this study was to determine the implementation of village head elections using the *e-Voting* system.

The method used in this research is qualitative. The research site was in the village of L. Sidoharjo, Tugumulyo District, Musirawas Regency, South Sumatra. The research subjects were the community or participants, village officials and the election committee. The object of the research is the implementation of village head elections using the *e-Voting* system in the village of L. Sidoharjo. Methods of data collection

through interviews and documentation. data validity by triangulation. The data analysis technique used a qualitative descriptive analysis with data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study with the use of the e-Voting voting system can speed up the election process, save costs, avoid unauthorized parties to vote and avoid multiple voters; the existence of an E-voting system, community participation in participating in village head elections is increasing; the existence of an E-voting system. The community members are very enthusiastic in participating in the village head election; The existence of an E-voting system for community members makes it easier to choose candidates because it only remains to press the candidate's photo on the screen; the existence of an E-voting system reduces the number of abstentions in the community; The existence of an E-voting system, fraud in village head elections can be minimized so that the election runs smoothly, cleanly, honestly and fairly.

KEYWORDS : Village Head, Election, and e-Voting

1. PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Widjaja (2012:27) menjelaskan kepala desa adalah penguasa tertinggi di desa sebagai pemimpin formal maupun informal. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat , tetapi kepala desa hanya di koordinasi oleh camat.

Selanjutnya Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a (2010:117) mengemukakan kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa mengemban tugas dan kewajiban yang berat karena sebagai penyelenggara dan penanggung jawab didalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan penjelasan para tokoh di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan sekaligus penanggung jawab pemerintah desa.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kepala desa dapat di tarik kesimpulan pengertian kepala desa adalah seorang pemimpin yang memiliki kedudukan (status) didalam masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban dibantu oleh perangkat desa seperti yang telah di atur didalam Undang-Undang.

Menurut Miriam Budiardjo (2010:462) ada beberapa sistem pemilihan umum seperti *Block Vote (BV)*, *Alternative Vote (AV)*, sistem dua putaran atau *Two-Round System (TRS)*, sistem paralel, *Limited Vote (LV)*, *Single Non-Transferable Vote (STV)*. Tiga sistem yang pertama merupakan sistem distrik, sedangkan yang lainnya lebih dekat ke sistem proporsional

atau semi proporsional. Lain halnya yang disampaikan oleh Pito (2013:299) sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilihan mengeskpresikan preferensi politik mereka, dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi sebuah kursi kekuasaan.

Sistem pemilihan umum adalah proses untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden dan calon anggota legislatif. Effrey (2012:5-8) menyatakan bahwa sistem pemilihan umum menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan umum mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih. Pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanisme proposional. Sistem pemilihan umum ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia. Melihat kemajuan masyarakat Indonesia yang cukup besar.

Rufinno (2017:7-9) menjelaskan sistem pemilihan umum atau sistem pemilihan umum adalah lembaga khas dimana lembaga ini jelas dan mencerminkan konsesus dan perbedaan. Lembaga yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum jika melihat dari sebuah sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum memiliki hubungan antara aturan pemilihan dan jenis suara yang juga telah ditetapkan menjadi sebuah literasi atau literatur yang menjelaskan sistem pemilihan umum yang dimiliki. Pemilihan umum juga memiliki sebuah persaingan dan kelangsungan hidup politik sebagai besar telah banyak digunakan untuk menjelaskan perubahan kelembagaan.

Eunjung & Woo (2010:9-11) menjelaskan mengenai pemilihan umum adalah bentuk negara yang menganut sistem demokrasi. Pengukuran dalam pemilihan dilihat dari banyaknya sebuah partai yang ikut dalam pemilihan umum, seperti dominasi yang ada dalam partai politik yang telah terdaftar dan mengikuti pilihan umum. Daya saing dalam pemilihan umum juga menjadi hambatan dan tantangan bagi setiap partai politik, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi banyak yang mengkaitkan akan terjadinya money politic yang akan menjadi sebuah tantangan bagi warga negara. Sering terjadi adanya sebuah korupsi dalam ruang lingkup politik warga negara diharapkan memiliki hati yang baik untuk mampu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum dilihat hasil suara yang diperoleh setiap partai. Banyak negara-negara berkembang memiliki sistem partai yang kurang stabil, atau terlalu banyak untuk setiap warga memilih partai politik. Pemilih diharapkan mampu memilih partai politik yang baik dan sesuai dengan pilihannya bukan karena paksaan dari pihak manapun. Sistem pemilihan umum diharapkan mampu menjadi sebuah sistem yang membawa partai politik yang siap bersaing didalam pemilihan umum nantinya.

e-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data di catat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Dengan kata lain, *e-Voting* merupakan pemungutan suara yang proses pelaksanaannya mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan pengiriman hasil suara dilaksanakan secara elektronik (digital). Beberapa definisi pemilihan elektronik sangat luas. Lembar ini berfokus pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendusnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. (International IDEA, 2011:6)

Sistem electronic voting (e-Voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit. Surat suara elektronik memberikan suara hasil perolehan suara perangkat. (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPPT, 2016)

Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-Voting* adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara. (Peraturan Bupati Musirawas Nomor 33 Tahun 2014)

Jadi kesimpulannya *e-Voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana proses pemungutan suara nya dalam bentuk digital dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2000:3). Penelitian dilakukan atas dasar latar alami sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi kriteria untuk memberikan keabsahan dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dengan subyek yang diteliti. Karena penelitian bermaksud untuk menggambarkan dan memaparkan keadaan fakta yang terjadi di lapangan, seperti judul yang telah diambil yaitu Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem *E-Voting* Di Desa L.Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah kabupaten/kota di bentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *e-Voting* Pasal 1 Ayat 7 dan Ayat 9 fungsi dan tujuan BPD. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD). BPD yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam menyelenggarakan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan. Pada pemilihan kepala desa di desa L.sidoharjo BPD memiliki fungsi untuk mengawasi berjalannya pemilihan kepala desa. Sehingga pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *e-Voting*, BPD memiliki tugas untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Selain itu BPD memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dalam calon kepala desa sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), bahwa “ Calon kepala desa yang berhak dipilih adalah bakal calon kepala yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa ”.

Tahapan yang pertama dilakukan oleh BPD yaitu mengadakan rapat dengan perangkat dan masyarakat desa untuk membentuk panitia pemilihan. Sesuai dengan hasil rapat desa yang telah dilaksanakan oleh BPD menghasilkan susunan panitia pemilihan kepala desa antara lain : Suwarno (Ketua), H.Sutiman (Wakil Ketua), Sujatmiko (Sekretaris), Sunardi (Bendahara), dan anggota-anggota yang terdiri dari : Tuter Sudarto, Jumadi W, Giyem, Jumadi, Suroto, Syarifudin, M. Sidik, Sutarno, Suniyar. (Arsip Desa L.Sidoharjo)

Pada tahapan kedua setelah susunan panitia di bentuk kemudian panitia pada tanggal 12 September 2016 menetapkan bakal calon kepala desa yaitu :

1. Mahmudi
2. Eko Susanto
3. Guntoro

Pada tahapan ketiga yaitu penetapan nomor urut calon kepala desa. Panitia pada hari minggu tanggal 18 september 2016 mengadakan pengundian nomor urut yang dihadiri oleh calon kepala desa berserta saksinya dan pada pengundian nomor urut di ambil sendiri oleh para calon kepala desa sehingga para calon kepala desa merasa puas dengan nomor pilihannya sendiri. Kemudian panitia menetapkan urutan nomor calon kepala desa yang hasilnya yaitu :

1. Mahmudi
2. Eko Susanto
3. Guntoro

Pada tahapan ke empat panitia menyelenggarakan kampanye yang di ikuti oleh semua calon kepala desa, yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 22 September 2016. Para calon kepala desa memaparkan visi dan misi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan oleh para calon kepala desa.

Pada tahapan kelima panitia melaksanakan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 29 September 2016. Adapun langkah-langkah yang di lakukan dalam pemilihan kepala desa yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pilkadaes *e-Voting* sebagai berikut:

1. Peserta menyerahkan undangan yang telah di bagikan oleh panitia.
2. Peserta mendapatkan kartu atau id card.
3. Peserta memberikan kartu atau id card tersebut kepada panitia penjaga bilik.
4. Peserta masuk ke bilik suara.
5. Panitia memasukan id card ke komputer kemudian muncul gambar para calon kepala desa.
6. Peserta memilih di layar komputer, dengan cara menekan gambar atau foto calon kepala Desa sesuai pilihan hati nurani.
7. Peserta mengambil struk atau kertas yang keluar dari mesin sebagai bukti telah memilih.
8. Kemudian struk atau kertas tersebut oleh peserta di masukkan ke kotak suara.
9. Peserta menyelupkan jari ketinta tanda sudah memilih.

Pada pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 September 2016 antusias masyarakat sangat besar sekitar 2000 mata pilih sehingga waktu antrian untuk menyalurkan hak pilihnya masyarakat rela mengantri dari waktu pagi. Sampai pada waktu yang di berikan oleh panitia sudah habis masyarakat masih ada yang belum bisa memilih karena panitia sampai kewalahan mengatur masyarakat sehingga panitia mempunyai inisiatif memperpanjang waktu pemilihan selama 1 jam. Waktu yang di sediakan oleh panitia dari jam 07.30 – 14.00 akan tetapi di perpajang sampai jam 15.00.

Pada dasarnya pemilihan yang dilakukan di Desa L.Sidoharjo merupakan pemilihan yang bersih dah sangat transparan. Walaupun pemilihan e-voting baru dilaksanakan pada pemilihan saat ini masyarakat sangat antusias dan memiliki rasa ingin tau yang sangat tinggi dengan model pemilihan baru ini. Pada proses pemilihannya panitian juga mengacu pada perda kabupaten musirawas tentang pemilihan e-voting, sehingga sudah tersistem secara otomatis dan mempermudah masyarakat. Dilihat dari hasil perolehan suara masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya sekitar 1.500 lebih ini menandakan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya pemilihan kepala desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan desanya. Berikut merupakan hasil suara dari pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting:

TABEL 1.4
HASIL PEROLEHAN SUARA

NO	NAMA CALON	BILIK 1	BILIK 2	BILIK 3	BILIK 4	JUMLAH
1.	MAHMUDI	106	89	77	64	336
2.	EKO SUSANTO	95	72	53	46	266
3.	GUNTORO	389	359	296	227	1271
	SUARA KOSONG	0	4	6	2	12
	JUMLAH	590	524	432	339	1885

Penggunaan sistem pemilihan *e-Voting* dapat mempercepat proses pemilihan, menghemat biaya, dapat menghindari pihak yang tidak berhak untuk memilih dan menghindari pemilih ganda. Tetapi juga terdapat resiko dalam penggunaan *e-Voting* misalnya adanya kerusakan pada sistem pemungutan suara dan munculnya para hacker yang mencoba mempengaruhi hasil pemilihan suara.

Sebagai perbandingan pemilihan kepala Desa dengan menggunakan sistem *e-Voting* telah di laksanakan di Desa pangkalan benteng kabupaten musibanyuasin sumsel. Pemilihan kepala Desa di sana berjalan dengan lancar, akan tetapi tidak semua pemilihan kepala Desa berjalan dengan lancar bahkan dapat menimbulkan konflik di dalam Desa itu sendiri jika tidak berjalan secara demokratis. Proses pemilihan kepala desa dapat di katakan sukses apabila dalam pemilihan tersebut demokratis dan sesuai dengan Undang-Undang, sehingga panitia dapat mengawasi pemilihan kepala desa agar tidak terjadi kecurangan, misalnya adanya politik uang, persaingan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan konflik dalam masyarakat, terjadinya pengelembungan suara.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa analisis tentang pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *E-voting*, sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem pemilihan *e-Voting* dapat mempercepat proses pemilihan, menghemat biaya, dapat menghindari pihak yang tidak berhak untuk memilih dan menghindari pemilih ganda.
2. Dengan adanya sistem *E-voting* partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa semakin meningkat.
3. Dengan adanya sistem *E-voting* warga masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan kepala desa.
4. Dengan adanya sistem *E-voting* warga masyarakat lebih di permudahkan dalam hal memilih calon karena hanya tinggal menekan foto calon pada layar.
5. Dengan adanya sistem *E-voting* menurunkan angka golput di dalam lingkungan masyarakat.
6. Dengan adanya sistem *E-voting* kecurangan dalam pemilihan kepala desa dapat diminimalisir sehingga pemilihan berjalan dengan lancar, bersih, jujur, dan adil.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan mengenai materi yang telah menjadi bahasan dalam artikel penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya bapak rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan bapak dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta

bapak ketua program studi PPKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membantu dalam penelitian ini baik moril maupun materil.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ateng, S. Dan Suprin Na'a. (2010). *Republik desa pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa*. Bandung: PT Alumni. Hal. 117.
- Effrey, J, A. Karp. (2012). Electoral systems, party mobilisation and political engagement. *Australian Journal of Political Science*. Vol. 47, No. 1, March 2012, pp. 71-89. DOI: 10.1080/10361146.2011.543165.
- Eunjung, C and Woo, J. (2010). Political corruption, economic performance, and electoral outcomes: a cross-national analysis. *Contemporary politics*. Vol. 16, No. 3, September 2010, 249-262. DOI:10.1080/13569775.2010.501636.
- Mariam Budiardjo. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 426.
- Peraturan Bupati Musirawas Nomor 33 Tahun 2013 *Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas*.
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.BPPT. 2016. *Pengertian e-Voting*
- Pito, Toni A. dkk. (2013). *Mengenal teori-teori politik: Dari sistem politik sampai korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal. 299.
- Rufino, R, R. (2017). When do electoral institutions trigger electoral. Misconduct. *Democratization*. DOI: 10.1080/13510347.2017.1365057.
- Stockholm. (2011). Policy Paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations. *International IDEA*.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja. (2012). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 27.